

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat, demikian juga dalam hal perkawinan. Menurut hukum Islam perkawinan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT.

Firman Allah:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ar-Ruum: 21).¹

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ DEPAG RI, *AL-Qura'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h 406

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YangMaha Esa.²

Dalam Islam Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah sunnatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupan ada perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal yang sejahtera.

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan memelihara kelestarian dan kesimbangan hidup bersama suami istri itu bukan perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang memicu meningkatnya perceraian adalah: psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecendrungan, pandangan hidup,dan lain sebagai sering muncul dalam berumah tangga, bahkan dampat menimbulkan krisis rumah tangga yang bisa memicu terjadinya.³

Dalam munculnya perceraian berakibat kepada pemeliharaan atau pengasuhan hak asuh anak (hadhanah).Hadhanah menurut pengertian para ulama artinya pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang

²Abdul Djamali,R.,*Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h.77

³Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet ke-I, h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akal nya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna.

Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. Orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu.

Di Indonesia saat ini ada pasangan suami istri menikah secara siri. Nikah siri adalah ijab kabul atau akad nikah siri itu dilakukan secara rahasia tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ketika ijab kabul berlangsung dalam nikah siri biasanya disaksikan oleh salah seorang tokoh Agama yang tertentu. Menurut Hawari nikah siri tidak sah karena tidak tercatat secara resmi. Pernyataan Hawari tersebut dimaksudkan agar seorang pria dan wanita menolak nikah siri. Nikah siri yang dimaksud di sini yaitu pernikahan seorang pria yang sudah memiliki istri. Dengan demikian maksud Hawari adalah mengajak kepada pria yang sudah memiliki istri untuk kembali kepada agama yaitu nikah yang kedua atau ketiga harus dilalui secara resmi dan terang-terangan.⁴

Nikah siri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam tiga pengertian yaitu:

⁴Dewi Durotun Nasekhah, "Nikah Sirri Dan Akibatnya Terhadap Kejiwaan Anak Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis Bki)", (skripsi, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2002), h.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perkawinan siri yang dilakukan secara terbuka, yaitu pernikahan yang sah secara agama namun tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵
2. Perkawinan siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sepasang pria dan wanita, tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama dan apalagi secara hukum negara.⁶
3. Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Menurut hukum Islam sah tidaknya nikah siri secara agama, tergantung kepada sejauh mana syarat-syarat nikah terpenuhi, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, minimal dua saksi, adanya mahar dan ijab qabul. Sedangkan perkawinan siri menurut hukum negara yang berlaku di Indonesia tidak diakui.⁷

⁵Burhanuddin S. *Nikah sirri* (Yogyakarta : Pustaka Yustisa, 2010), Cet I, h.11

⁶*Ibid*, h. 11

⁷*Ibid*, h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena akan berdampak negatif pada status anak, seperti penjelasan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya. Selanjutnya kedudukan harta yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Desa Parit Baru khususnya sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan nikah siri dikenal juga dengan istilah nikah dibawah tangan.⁸

Pada masyarakat di Desa Parit Baru masih banyak melakukan nikah siri, dikarenakan dalam menjalankan nikah siri tersebut mereka mendapatkan keturunan yang kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Di Desa Parit Baru tersebut nikah siri biasanya dilakukan oleh seorang pria yang sudah memiliki istri. Agar tidak diketahui istri pertama maka pria tersebut melakukan nikah secara diam-diam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dampak dari pernikahan ini menyentuh pada kejiwaan anak dari kedua belah pihak (anak

⁸*Ibid*,h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari istri pertama dan anak dari istri kedua dan seterusnya). Fenomena nikah siri diantaranya:

1. Nadin (Istri yang dipoligami dibawah tangan). Nadin berumur 37 tahun, sebelum Nadin menikah dengan suami yang kedua bernama M, Nadin telah melakukan pernikahan yang sah bersama Putra suami pertama, Nadin dengan Putra hanya 3 tahun menjalani sebagai suami istri yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku Indonesia. Tidak lama kemudian akhirnya bercerai dan tidak memiliki anak. Beselang 1 tahun Nadin janda, Nadin dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Masri, dia bekerja sebagai supir Sup travel antar Perkanbaru-Bangkinang, menurut pengakuan Nadin sejak dia menikah dengan Masri. Selama satu tahun belakangan ini Nadin dan Masri sering selisih paham dan tidak mau mengalah dan akhirnya pisah. Sedangkan Masri membawa anak pertama jauh dari ibu kandungnya tanpa seizin ibunya. Dalam waktu seminggu tidak ada kabar anaknya, Nadin ini sudah berusaha untuk menelpon atau sms kepada suaminya agar membawa anaknya pulang kepada ibunya tapi hasilnya tidak ada. Nadin ini mendapat informasi bahwa anaknya tersebut tidak disekolahkan dan tidak mau mengaji atau sekolah MDA, Nadin mengadu kepada keluarga pihak laki-laki (*suaminya*) meminta untuk kembalikan anak pertama kepada ibunya, karena dampak terhadap ibu dan anaknya akan renggang. Selain itu anak tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu dan bisa terganggu kejiwaan dan batinnya. Nadin sudah berusaha untuk mendapatkan haknya sebagai ibu kandung tapi tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil, Nadin akhirnya meminta bantuan kepada perlindungan anak dan ibu. Karena Nadin dan Masri nikah siri, maka Nadin tidak bisa merebut hak asuh anaknya, dan berharap mendapat bantuan dari perlindungan anak dan ibu agar mendapatkan hak asuh sebagai ibu kandungnya, akhirnya Nadin tidak dapat hak asuhnya dikarenakan biaya sangat besar dan Nadin selalu memohon kepada suaminya agar dikembalikan kepadanya tetapi sia-sia akhirnya Nadin tidak bisa merebut anak pertamanya.⁹

2. Asma (istri yang melakukan nikah siri) pada tahun 2009 melakukan nikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama Asrul, yang sudah beristri dan memiliki dua orang anak. Asrul seorang pengusaha ayam potong di Desa Terantang, Asrul ingin menikah lagi dengan Asma tetapi tidak mendapatkan izin dari istri permata, akhirnya Asrul nekat untuk nikah siri dengan Asma dan mereka memiliki dua orang anak. Pada tahun 2013 Asma dan Asrul bercerai. Setelah bercerai Asrul tidak lagi menjenguk atau memberikan nafkah kepada kedua anaknya, Asma tidak sanggup membiayai keduanya anaknya dan Asma menyerahkan anaknya kepada Asrul, tapi istri pertama Asrul tidak membolehkan anak Asma tinggal bersamanya. Sehingga anak-anak Asma diasuh oleh orang tua Asma. Selain itu berdampak kepada kedua anaknya yang tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, sehingga anaknya menjadi liar, suka main dipasar, tidak mendengar perkataan orang yang lebih tua darinya.¹⁰

⁹ Nadin (istri yang diceraikan) *Wawancara*, Desa Parit, 28 Juli 2015

¹⁰ Asma, (istri yang diceraikan) *Wawancara*, Desa Parit, 28 Juli, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena diatas, mendorong penulis untuk menelitinya lebih lanjut, dengan judul skripsinya: "**DAMPAK PERCERAIAN NIKAH SIRI DI DESA PARIT BARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja dampak perceraian nikah siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana dampak perceraian bagi pasangan yang nikah siri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja dampak perceraian nikah siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perceraian bagi pasangan yang nikah siri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul Dampak Perceraian Nikah Siri Di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang kemudian berakibat buruk dalam perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama, karena menikah secara diam-diam tanpa ada pegawai catatan nikah. Dengan demikian hasil judul penelitian ini adalah:

Dampak menurut bahasa adalah pengaruh yang kuat mendatangkan akibat (baik negatif dan positif),¹¹ sedangkan Perceraian menurut bahasa adalah perpisahan, atau perihal bercerai antara suami istri. Dalam istilah fiqh disebut thalak atau furqah, adapun arti dalam arti thalak adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari kumpulan.¹² Kemudian kedua perkataan itu dikajikan oleh ahli fiqh sebagai suatu istilah yang bearti antara perceraian suami istri.

Nikah adalah suatu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misaqan gali za*, atau disebut juga perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadah). Ikatan perkawinan perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (PT Gramedia Pusat Bahasa 2008) , h. 261

¹²Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1987), cet ke-II, h. 156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah¹³Nikah Siri adalah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum.

Dengan demikian pengertian judul ini adalah orang yang melakukan perkawinan secara rahasia tetapi tidak melanggar rukun dan syarat dalam Islam, kemudian mereka bercerai dan dengan terjadinya perceraian itu sangat berdampak kepada istri dan hak asuh anak (*hadhanah*) dan dampak tersebut bersifat negatif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan Jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk meninjau suatu hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu dampak perceraian nikah siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian indentifikasi hukum tidak tertulis, dimana penulis mengumpulkan suatu data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa dalam permasalahan yang akan diteliti tersebut.

2. Subjek dan Objek penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan pernikahan nikah siri dan tokoh masyarakat.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah dampak perceraian nikah siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut hukum Islam.

¹³Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993, cet. I, h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan nikah siri sebanyak 6 pasang dalam tahun 2014-2015, dan tokoh masyarakat. Karena jumlah populasi terbatas maka populasinya dijadikan sampel (teknik total sampling).

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu :

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dari subjek penelitian atau dari pihak yang terkait dengan akibat terjadi perceraian nikah secara siri terhadap anak.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undang, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, atau tokoh masyarakat, tokoh Agama arsip-arsip resmi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah wawancara terhadap pasangan suami istri dan tokoh masyarakat atau tokoh Agama serta pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh penulis kepada sampel penelitian tentang masalah-masalah yang diteliti.

- c. Study pustaka, yaitu penulisan dan menelaah buku-buku yang berkaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan meneliti tentang dampak nikah siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang sudah terkumpul diklasifikasi kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan data yang kemudian data tersebut duraikan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analitif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.
- b. Yuridis Sosiologis, yaitu hukum yang menggunakan data primer atau data yang diambil langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan.
- c. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, pokok masalah, tujuan dan kengunaan penelitian, metode penelitian dan sisitematika.

BAB II : Tinjauan umum tentang nikah siri yang terdiri dari: pengertian nikah dan nikah siri,dasar hukum nikah siri dan dampak nikah siri, sebab terjadinya nikah siri dan bentuk-bentuk nikah siri,Pengasuh anak setelah perceraian.

BAB III : Profil lokasi penelitian yang berisikan, geografis, demografis keagamaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan adat istiadat

BAB IV: Apa saja dampak perceraian nikah siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?Bagaimana dampak perceraian bagi pasangan yang nikah siri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

BAB V : Kesimpulan dan Saran.